



**PUTUSAN**  
**Nomor /PDT.G/2018/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT;**

Lawan

**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 26 Juni 2018 dalam Register Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2005 di Kabupaten Tobelo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. ....-KW-15102015-0001 tertanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
2. Bahwa pasca perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tobelo;
3. Bahwa selang 1 (satu) bulan sejak pernikahan tersebut Penggugat mengandung dari hasil perkawinan tersebut, saat itulah Penggugat merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri dalam rumah tangga yang dibinanya bersama Tergugat;
4. Bahwa dalam keadaan hamil muda tersebut ternyata bersamaan waktunya dengan kepergian Tergugat ke Bandung karena menempuh ujian kenaikan pangkat (DIKLAPA) sebagai seorang TNI yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
5. Bahwa dalam kondisi yang sangat membutuhkan keberadaan Tergugat sebagai seorang suami tersebut Penggugat rela menjalani sendiri hanya dengan pendampingan orangtuanya mengingat Penggugat sangat memahami konsekuensi sebagai istri prajurit;
6. Bahwa selanjutnya selama kurang lebih 5 bulan Penggugat tinggal di Tobelo bersama orang tua saya dalam keadaan mengandung dan masih tetap bekerja seperti biasa sebagai karyawan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga yang dibinanya bersama Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 4 (empat) bulan pasca selesai pendidikan Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama di Tobelo namun kepulangan ini teramat sangat singkat bagi Penggugat yang sangat membutuhkan keberadaan Tergugat sebagai suami karena setelah 2 (dua) minggu kemudian sejak kepulangan Tergugat sudah mendapat surat perintah pindah ke satuan yang baru yakni PUSTERAD JAKARTA;
8. Bahwa tentu saja dalam situasi seperti ini Penggugat tidak bisa ikut Tergugat untuk pindah mengikuti tugas di Jakarta karena alasan kehamilan disamping Penggugat harus tetap bekerja karena masih terikat kontrak;
9. Bahwa pada saat usia kandungan 8 (delapan) bulan tepatnya tanggal 24 Desember 2015 Penggugat mengajukan cuti melahirkan dan atas permintaan Tergugat agar menyusul ke Jakarta dengan maksud agar Penggugat melahirkan di Jakarta karena Tergugat katanya tidak bisa cuti jika Penggugat melahirkan di Tobelo dan setelah melahirkan nantinya Penggugat agar kembali lagi ke Tobelo bersama anak yang akan dilahirkan tersebut;
10. Bahwa saat hamil besar dan penuh resiko akhirnya Penggugat nekat berangkat ke Jakarta untuk memenuhi permintaan Tergugat sebagai suaminya;
11. Bahwa meskipun Penggugat berharap untuk ditemani dan didampingi dalam kepergian ke Jakarta tersebut akan tetapi karena alasan biaya Tergugat tidak menjemput ke Tobelo akan tetapi hanya di Bandara Sukarno Hatta;
12. Bahwa setelah 3 (tiga) hari berada di Jakarta, Penggugat mengalami kontraksi yang menurut keterangan medis diakibatkan karena kecapean perjalanan jauh dan seharusnya dalam keadaan hamil tua tidak diperbolehkan naik pesawat terbang apalagi jarak tempuh dari Tobelo ke Jakarta, akibatnya Penggugat harus di opname selama 2 (dua) hari di RS. KESDAM CIJANTUNG;
13. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 lahirlah seorang anak dari perkawinan tersebut dan diberi nama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT;
14. Bahwa Penggugat beranggapan bahwa lengkaplah sudah kebahagiaannya dalam membina rumahtangga bersama Tergugat meskipun dengan berbagai ujian yang cukup berat;
15. Bahwa akan tetapi kemudian timbullah percikan-percikan dalam rumah tangga tersebut yang justru berawal dari percekcoakan antara kedua orang tua kami. Yaitu mama, ibu mertua, dan suami saya;
16. Bahwa karena Penggugat masih terikat kontrak kerja dan waktu cuti sudah habis maka Penggugat berniat kembali ke Tobelo. Dengan membawa serta anak hasil perkawinan tersebut akan tetapi niatan Penggugat tersebut tidak dikabulkan oleh Tergugat serta ibu mertua

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (orangtua Tergugat) sehingga akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat pulang ke Tobelo dengan tanpa membawa anak yang baru saja dilahirkannya;
17. Bahwa dalam kesempatan itu Tergugat berjanji akan membolehkan Penggugat membawa anaknya ke Tobelo setelah anak berusia 6 (enam) bulan;
18. Bahwa pada kenyataannya belum genap 6 (enam) bulan usia anak tersebut telah dibawa Tergugat ke rumah orang tuanya di Yogyakarta tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
19. Bahwa saat usia anak genap 6 (enam) bulan maka Penggugat mengajukan ijin tidak masuk kerja dan kemudian pergi ke rumah orangtua Tergugat di Yogyakarta dengan maksud untuk mengambil, mengasuh dan membesarkan anak tersebut;
20. Bahwa akan tetapi ternyata pada saat itu Tergugat dan orangtuanya mempertahankan dan melarang Penggugat untuk membawa serta anak tersebut, hal ini memicu perselisihan yang semakin hebat;
21. Bahwa karena niat dan kemauan serta panggilan hati Penggugat sebagai seorang ibu dihalang-halangi oleh Tergugat dan orangtuanya maka kemudian Penggugat nekad untuk berniat membawa serta anak tersebut untuk dibawa ke Tobelo baik dengan sepengetahuan /ijin dari Tergugat ataupun tidak;
22. Bahwa Penggugat membulatkan tekad untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut baik bersama Tergugat maupun tidak, hal ini merupakan akibat perlakuan Tergugat merasa tidak dianggap serta merasa geram dengan janji-janji Tergugat;
23. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat tega membiarkan dan bahkan memaksakan anaknya terpisah dari ibu kandung yang tidak dapat digantikan kedudukannya oleh siapapun, ASI dan kasih sayang seorang ibu tentu tidak dapat diukur lagi besarnya disamping karena Penguat sangat ingin bersama dengan anaknya;
24. Bahwa Penggugat sebagai yang telah mengandung 8 (delapan) bulan, saya mengandung seorang diri tanpa ditemani suami dan setelah melahirkan dijauhkan, membuat naluri keibuan Penggugat terhentak dan akhirnya nekat membawa anak keluar dari Jogja baik dengan ijin ataupun tidak dari Tergugat;
25. Bahwa ketika hal tersebut dilakukan Penggugat maka apa yang menjadi ketakutan Penggugat betul terjadi, Tergugat dan orang tuanya menghalangi dan melarang Penggugat membawa anak yang pernah dikandungnya selama 9 (sembilan) bulan tersebut, namun kemudian Penggugat tetap membawa anaknya dan pada saat Penggugat dan anaknya sudah di bandara Ahmad Yani Semarang Tergugat dan keluarganya dari Jogja datang ke bandara dan mencegat Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang notabene adalah ibu kandung dari anak tersebut sangatlah tidak pantas bahkan Penggugat diperlakukan seperti layaknya seorang penculik;
27. Bahwa akhirnya Penggugat dipaksa kembali ke Jogjakarta dan kemudian diperbolehkan pulang ke Tobelo dengan tanpa membawa anak untuk turut serta;
28. Bahwa dengan perasaan dan pikirain yang campur aduk antara kecewa, marah Penggugat pulang ke Tobelo dan akhirnya saya harus mengalah kepada Tergugat karena Penggugat tidak mampu melakukan perlawanan apapun, Penggugat tidak pernah diberi hak untuk berpendapat;
29. Bahwa faktanya adalah Tergugat bertugas di Jakarta dan hanya seminggu sekali pulang ke Jogja kemudian anak diasuh oleh orangtua Tergugat seorang pensiunan yang telah berusia diatas 60 (enam puluh) tahun. Sedangkan anak masih balita dan sangat membutuhkan sentuhan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;
30. Bahwa Penggugat tidak pernah diberi alasan dan atau penjelasan ketidakbolehan pengasuhan oleh Penggugat tersebut;
31. Bahwa bulan April tahun 2017 Penggugat kembali datang ke Jogja ingin menemui anak namun pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa anak saya sudah di bawa ke Jakarta jadi tidak bisa ketemu;
32. Bahwa semakin lama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak dapat dikendalikan hingga pada akhirnya Tergugat datang ke Tobelo bersama dengan rekan kantornya, untuk menegaskan kepada Penggugat dan orangtuanya bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat;
33. Bahwa kemudian Penggugat diharuskan ke Jakarta untuk menghadap atasan Tergugat untuk mediasi. Saat dimediasi oleh Direktur dan atasan Tergugat bernama bapak Gunung, disarankan agar Tergugat membawa anak ke Tobelo menemui keluarga besar Penggugat untuk menjalin kembali hubungan baik. Dan agar keluarga besar Penggugat bisa melihat cucu pertama mereka. Karena orangtua Penggugat belum pernah melihat cucunya;
34. Bahwa hal ini sampai dengan diajukan nya gugatan ini tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat dengan berbagai alasan dan bahkan Tergugat hanya mengirimkan surat agar ditandatangani Penggugat untuk kesepakatan cerai dan didalamnya terdapat persoalan hak asuh anak;
35. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pada angka 19 antara lain :
- a. Salah satu pihak....dst
  - b. Salah satu pihak ..dst
  - c. Salah satu pihak.....dst

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman....dst
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan ...dst
- f. *Antara istri dan suami terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Hal ini sesuai pula dengan Putusan MARI No. 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa “*Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”.

2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berkaitan dengan hal tersebut diatas berbunyi :

*“dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};*

3. Bahwa pada akhirnya Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan bahtera rumahtangga yang dibina bersama Tergugat, sehingga Penggugat sampai pada kesimpulan bahwa rumahtangganya tidak akan mungkin dapat dipertahankan lagi dan tidak ada jalan lain kecuali diajukan gugatan perceraian ini;

4. Bahwa Undang Undang No 1 tahun 1974 Pasal 1 berbunyi :

*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

dengan demikian didalam sebuah perkawinan tidak boleh ada campur tangan pihak lain mengingat bunyi pasal dimaksud adalah seorang dengan seorang sehingga apapun alasannya kepergian Tergugat tersebut adalah merupakan fakta tidak terbantahkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah diambang kehancuran;

5. Bahwa dengan demikian pula telah nyata-nyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan telah tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 sehingga demi kebaikan bersama tidak ada jalan lain kecuali adanya perceraian;

Berdasarkan hal hal tersebut maka Penggugat mohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa, mengadili kemudian memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. -KW-15102015-0001 tertanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul agar menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bali agar putusan tersebut didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku serta agar menerbitkan akta perceraianya;
4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

- Apabila berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya  
Demikian gugatan ini kami ajukan atas perkenan dan terkabulnya kami ucapkan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat dengan kuasanya hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Evi Insiyati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2018, menyatakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Dan terhadap gugatan dilakukan perubahan gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

#### - **Posita point 1:**

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang dilaksanakan pada **tangga 23 April 2005** di Kabupaten Tobelo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan **No. ...-KW-15102015-0001** tertanggal 15 Oktober 2015 yang **dikelurkan** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

#### **Menjadi:**

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah ikatan **perkawinan** yang dilaksanakan pada **tanggal 23 April 2015** di Kabupaten Tobelo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan **No. ....-KW-15102015-0001** tertanggal 15 Oktober 2015 yang **dikeluarkan** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

#### - **Petitum point 2:**

2. **Menyatakan** secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan **No. ....-KW-**

*Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15102015-0001** tertanggal 15 Oktober 2015 yang **dikeluarkan** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul putus karena perceraian;

**Menjadi:**

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan **No. ....-KW-**

**15102015-0001** tertanggal 15 Oktober 2015 yang **dikeluarkan** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul putus karena perceraian;

**- Petitum point 3:**

3. Memerintahkan kepada **Panitera** Pengganti Pengadilan Negeri Bantul agar menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Bali** agar putusan tersebut didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku serta agar menerbitkan akta perceraianya;

**Menjadi:**

3. Memerintahkan kepada **Panitera** Pengganti Pengadilan Negeri Bantul agar menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Bantul** agar putusan tersebut didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku serta agar menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut:

**A. PENEGASAN**

1. Bahwa **TERGUGAT MENOLAK terhadap dalil-dalil PENGUGAT** dalam Surat Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh **TERGUGAT**.
2. Bahwa telah diadakan usaha ke arah perdamaian melalui mediasi oleh Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Bantul, akan tetapi belum dan tidak berhasil. Oleh karenanya, proses atau tahap persidangan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu **JAWABAN** dalam perkara *aquo*.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak menanggapi terhadap dalil-dalil Penggugat angka 1 s.d 29 dan 32 s.d. 39 halaman 1 s.d. 7, yang pada intinya menjelaskan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Jembrana Bali dengan Akta Perkawinan No. ....KW-15102015-0001 tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- b. Bahwa benar penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan tinggal di Tobelo bersama orang tuanya yang dalam keadaan mengandung masih tetap bekerja sebagai karyawan atas kemauan sendiri dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan adik-adiknya bahkan orang tuanya.
- c. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruni 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 2 Januari 2016
- d. Bahwa benar dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut, kemudian timbulah percikan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, percecokan dan pertengkaran antara kedua orang tua kami mama dan ibu mertua berawal sejak lahirnya anak kami, Anak Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 2 Januari 2016. Karena ada perintah dari mertua saya (Ibu dari Penggugat) untuk memberikan hawa panas (Rahu, Tradisi orang Maluku Utara) yang justru membuat anak menjadi sakit Flek Paru-paru.
- e. Bahwa benar Tergugat tidak mengizinkan Penggugat membawa anaknya dibawa ke Tobelo dengan alasan anak masih dalam pengawasan dan cek up berkala dari dokter spesialis. Di samping perjalanan ke tobelo cukup jauh. Melalui jalur udara-laut dan darat, diperkirakan akan menempuh waktu 7 jam paling cepat. Bahkan Ybs sempat kembali ke Tobelo dengan alasan ikut seleksi jabatan pada masa cuti tersebut.
- f. Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Apalagi diperkuat dengan bukti laporan Polisi penggrebekan, foto dan video perbuatan perzinahan/ hubungan asmara antara Penggugat dengan seorang WNA atas nama Mr. X.

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa benar maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama tidak ada jalan lain kecuali adanya perceraian.

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 30 s.d 31 yang menyatakan Penggugat tidak diberi alasan atau penjelasan ketidakbolehan pengasuhan oleh Penggugat dalam hal ini dikarenakan sikap Penggugat yang acuh dan tidak peduli, bahkan sering berpergian untuk mencari kesenangan dan ketenaran yang tidak beralasan sehingga membuat lupa diri akan statusnya sebagai seorang istri bahkan seorang ibu yang sewajarnya. Dikala waktu Penggugat berkunjung ke jogja, Tergugat mengajak Penggugat untuk memandikan si anak, tetapi ybs menolak, bahkan hanya sibuk dengan handphone untuk melakukan aksi foto-foto. Tergugat sebagai seorang ayah moment memandikan anak, mengurus dia, mengajaknya bermain adalah suatu penghargaan sang pencipta, karena Tergugat hanya diberi kesempatan 2 hari, kadang-kadang Tergugat sempatkan mengambil cuti tahunan atau izin hanya untuk mengurus anak serta mengajak dia bermain. Keceriaan anak adalah bagian penggiat semangat Tergugat dalam menjalani hidup, bertugas sebagai abdi negara Tergugat merasa sangatlah butuh ekstra pemikiran dan koordinasi tingkat tinggi di Pusat Teritorial Angkatan Darat. Karena sedikit saja melakukan kesalahan maka dampaknya akan luas bagi Satuan Teritorial Angkatan Darat di seluruh Indonesia.

## C. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian jawaban gugatan **TERGUGAT**, maka kami mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat selanjutnya Penggugat mengajukan tanggapan dalam Replik tertanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat selanjutnya Tergugat mengajukan tanggapannya dalam Duplik tertanggal 1 November 20tertanggal.....

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. ....-KW-15102015-0001 tertanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat, yakni pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat di dalam perkawinannya sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran ataupun percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama-sama orang tua Penggugat di Tobelo. Namun 1 (satu) Bulan setelah perkawinan saat Penggugat hamil muda ternyata Tergugat harus pergi ke Bandung untuk menempuh ujian kenaikan pangkat (DIKLAPA) sebagai seorang TNI selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Dan setelah selesai pendidikan tersebut Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama di Tobelo hanya 2 (dua) minggu kemudian Tergugat mendapat surat perintah pindah ke satuan yang baru yakni PUSTERAD JAKARTA. Dan Penggugat tidak bisa ikut Tergugat untuk pindah mengikuti tugas di Jakarta karena alasan kehamilan dan Penggugat masih terikat kontrak kerja. Bahwa pada saat usia kandungan 8 (delapan) bulan pada tanggal 24 Desember 2015 Penggugat mengajukan cuti melahirkan dan atas permintaan Tergugat menyusul ke Jakarta dengan maksud agar Penggugat melahirkan di Jakarta karena Tergugat tidak bisa cuti jika Penggugat melahirkan di Tobelo dan setelah melahirkan nantinya Penggugat agar kembali lagi ke Tobelo bersama anak yang akan dilahirkan tersebut. Dan pada tanggal 2 Januari 2017 lahirlah seorang anak dari perkawinan tersebut diberi nama Anak Penggugat

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat. Bahwa setelah kelahiran anak tersebut, timbullah perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal dari percekocokan antara kedua orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat, serta Tergugat, yang disebabkan karena memperebutkan anak yang baru dilahirkan, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat bersatu untuk tinggal bersama dengan alasan terikat pekerjaan masing-masing, Penggugat masih terikat kontrak kerja di Tobelo, sedangkan Penggugat bekerja di Jakarta. Dan oleh karena Penggugat tidak diijinkan Tergugat untuk membawa anak yang baru dilahirkan pulang ke Tobelo, sehingga Penggugat meninggalkan anak yang baru dilahirkannya di Jakarta tinggal bersama Tergugat dan Penggugat pulang ke Tobelo. Dan oleh karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan bahtera rumahtangga yang dibina bersama Tergugat, sehingga Penggugat sampai pada kesimpulan mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, pada pokoknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat. Bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui dalil Penggugat angka 1 s.d 29 dan 32 s.d 39, namun menolak dalil Penggugat angka 30 s.d 31, yang menyatakan Penggugat tidak diberi alasan atau penjelasan ketidakbolehan pengasuhan oleh Penggugat. Bahwa Tergugat menilai Penggugat dalam hal ini dikarenakan sikap Penggugat yang acuh dan tidak peduli, bahkan sering berpergian untuk mencari kesenangan dan ketenaran yang tidak beralasan sehingga membuat lupa diri akan statusnya sebagai seorang istri bahkan seorang ibu yang sewajarnya. Dikala waktu Penggugat berkunjung ke jogja, Tergugat mengajak Penggugat untuk memandikan si anak, tetapi ybs menolak, bahkan hanya sibuk dengan handphone untuk melakukan aksi foto-foto. Tergugat sebagai seorang ayah moment memandikan anak, mengurus dia, mengajaknya bermain adalah suatu penghargaan sang pencipta, karena Tergugat hanya diberi kesempatan 2 hari, kadang-kadang Tergugat sempatkan mengambil cuti tahunan atau izin hanya untuk mengurus anak serta mengajak dia bermain. Keceriaan anak adalah bagian penggiat semangat Tergugat dalam menjalani hidup, bertugas sebagai abdi negara Tergugat merasa sangatlah butuh ekstra pemikiran dan koordinasi tingkat tinggi di Pusat Teritorial Angkatan Darat. Karena sedikit saja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan maka dampaknya akan luas bagi Satuan Teritorial Angkatan Darat di seluruh Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu benarkah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. P-1, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK ..... atas nama Penggugat;
2. P-2, tentang Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor .....-KW-15102015-0001 antara Tergugat dengan Penggugat;
3. P-3, tentang Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..... atas nama kepala keluarga Tergugat;
4. P-4, tentang Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .....-LU-26022016-0008 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat;
5. P-5, tentang Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata bukti P-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan, kecuali alat bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5, ternyata merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, maka terhadap bukti surat fotocopy dari fotocopy tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Ibu Mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 2015 di Bali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tobelo namun hanya sebentar hanya beberapa hari saja;
- Bahwa setelah menikah Tergugat pergi melaksanakan tugas kedinasan di Bandung selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat sedang hamil selama ditinggal dinas oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi dinas meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat berangkat sendiri di Jakarta untuk melahirkan anaknya dan tidak dijemput oleh Tergugat ke Tobelo karena Tergugat berada di Jakarta;
- Bahwa setelah melahirkan, Penggugat tinggal di Jakarta selama 2 (dua) bulan kemudian kembali ke Tobelo, namun anaknya ditinggal di Jakarta dan dirawat oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat tidak dibawa pulang ke Tobelo karena tidak diperbolehkan oleh Tergugat sehingga ditinggal di Jakarta;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja sebelum dan sesudah menikah di BRI Tobelo;
- Bahwa saksi pernah melihat cucu pertama yaitu anak dari Penggugat namun hanya sekali saja;
- Bahwa saksi pernah menengok cucu pada saat Penggugat melahirkan di Jakarta dan kondisi cucu pada saat itu sedang sakit;
- Bahwa Tergugat bersilaturahmi dengan saksi terakhir pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa Penggugat pernah membuat surat pernyataan sebagaimana bukti P-5 karena saksi juga bertanda tangan sebagai saksinya, yang isinya Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai, baik Penggugat dan Tergugat tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu dan antara Penggugat dan Tergugat kemauanya adalah bercerai;
- Bahwa Penggugat merasa trauma terhadap pernikahannya dengan Tergugat karena setiap menjenguk anak selalu dipersulit;
- Bahwa harapan saksi sebagai nenek, supaya apapun nantinya yang akan terjadi, saksi tidak keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Tergugat tetapi saksi diberi kesempatan untuk bertemu dengan cucu;
- Bahwa sebelum membuat surat pernyataan bukti P-5, Penggugat kembali memeluk agama Kristen karena ada ketidakcocokan dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat melahirkan, anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberi ASI oleh Penggugat, karena ditinggal pulang ke Tobelo oleh Penggugat sedangkan anak berada di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal susu formula khusus pengganti ASI yang seharusnya diberikan oleh Penggugat kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah transfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat namun setahu saksi itu bukan nafkah kepada Penggugat, melainkan uang untuk membantu biaya berobat Ayah Penggugat yang pada saat itu sedang sakit;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat umur sekitar 3 (tiga) tahun dan berada di Yogyakarta ikut orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menengok cucu, kecuali pada saat lahiran di Jakarta saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Penggugat pernah ijin ke Yogyakarta untuk menengok anaknya namun ternyata malah pergi ke Bali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai tiket dan akomodasi pada saat Penggugat ke Jakarta untuk melahirkan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak pernah bertengkar namun Penggugat pernah bercerita merasa tidak nyaman saja;
- Bahwa setelah menikah dan setelah Tergugat menjalankan tugas kedinasan, Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat kecuali pada saat Penggugat pergi ke Jakarta menemui Tergugat;
- Bahwa sebab dari Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah, selain itu sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena Penggugat bekerja di BRI Tobelo dan kalau ada kekurangan masih saksi bantu;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat dan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat diberi kesempatan untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah pisah ranjang;
- Bahwa alasan Penggugat melepaskan hak asuh anaknya dan menyerahkan pengasuhan anak kepada Tergugat karena Penggugat tertekan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Mr. X;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah bapak kandung Penggugat dan bapak Mertua Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah menengok cucu yaitu anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan dari Penggugat sebagaimana bukti P-5, yang isinya adalah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan Penggugat sepakat untuk melepaskan hak asuh anaknya;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena merasa sudah tidak nyaman lagi hidup bersama dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat sejak menikah;
- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan sehari-hari dari gajinya karena Penggugat bekerja di BRI Tobelo;
- Bahwa saksi pernah bertemu seseorang yang bernama Mr.X;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-9;

1. T-1, tentang Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor .....-KW-15102015-0001 antara Tergugat dengan Penggugat;
2. T-2, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Resume (Riwayat Penyakit Pulang Rawat Tinggal) atas nama By. Anak Penggugat dan Tergugat, diberi;
3. T-3, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi/Pengaduan atas nama Pelapor/Pengadu Tergugat;
4. T-4, tentang Asli Kronologi Kejadian Perihal Penangkapan Istri dari Mayor Inf Tergugat NRP (Jabatan TNI) A.N. Ibu Penggugat dengan Mr. X (WNA Australia);
5. T-5, tentang, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor ... atas nama kepala keluarga Tergugat;
6. T-6, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor .....-LU-26022016-0008 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK ..... atas nama Tergugat;
8. T-8, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda Prajurit TNI Nomor ..... atas nama Tergugat;
9. T-9, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk bukti transfer ATM kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi terikat hubungan keluarga sedarah dengan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung Tergugat dan Ibu Mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan di Tobelo;
- Bahwa pada saat prosesi lamaran Tergugat kepada Penggugat dihadiri oleh kakak Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berpindah agama dari Kristen ke Hindu dan kebetulan saksi menyaksikan upacaranya bahwa Penggugat menyatakan keinginannya sendiri pindah agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat pindah agama lagi dari Hindu kembali Kristen;
- Bahwa Penggugat melahirkan anaknya di Jakarta sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan di Jakarta saksi tidak berada di sana, saksi baru ke Jakarta setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa pada saat saksi berada di Jakarta melihat proses acara pengasapan yang dilakukan oleh ibu dari Penggugat terhadap cucu saksi yaitu anak Penggugat dan Tergugat, yang dilakukan setiap hari
- Bahwa setelah proses pengasapan, cucu sempat pingsan dan dibawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta, namun karena disana alatnya belum lengkap, kemudian kami disarankan untuk membawa cucu ke Rumah Sakit TNI, sesampainya di sana kami mendapatkan penjelasan dari pihak rumah sakit bahwa ternyata alat yang ada di Rumah Sakit TNI belum bisa dipergunakan untuk bayi dan hanya bisa dipergunakan untuk anak yang berusia satu tahun lebih, kemudian

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang mengantarkan kami disarankan untuk ke Rumah Sakit di Pasar Rebo dan akhirnya ditangani di Rumah Sakit Harapan Bunda;

- Bahwa setelah cucu pingsan tidak pernah dilakukan proses pengasapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sakit yang diderita cucu karena yang diberitahu oleh pihak rumah sakit adalah orang tuanya yaitu Tergugat;
- Bahwa cucu dirawat di rumah sakit selama 12 (dua belas) hari;
- Bahwa dari hasil *rontgen* anak Tergugat, cucu perlu perawatan khusus karena menderita sakit flek dan perlu berobat jalan;
- Bahwa selama di Jakarta, Penggugat memberi ASI kepada anaknya, namun karena ASI dari Penggugat sedikit dan tidak cukup maka dibantu dengan susu formula khusus;
- Bahwa susu formula yang diberikan untuk anak Tergugat sangat susah didapatkan di Jakarta;
- Bahwa setelah melahirkan, Penggugat tinggal di Jakarta sampai cutinya habis kemudian kembali ke Tobelo, sedangkan anaknya masih di Jakarta karena masih dalam perawatan dan pengawasan dokter;
- Bahwa setelah kembali dari rumah sakit, cucu tinggal di Jakarta;
- Bahwa setelah membaik keadaan cucu lalu dibawa ke Yogyakarta karena kemauan Tergugat dan yang merawat cucu adalah saksi;
- Bahwa Penggugat tidak ikut ke Yogyakarta bersama anaknya karena tidak bisa meninggalkan tugas pekerjaannya di Tobelo;
- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan membawa anaknya pulang ke Tobelo karena pada saat itu anaknya masih dalam pengawasan dokter dan juga sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Yogyakarta menengok anaknya sendirian karena Tergugat masih dinas di Jakarta;
- Bahwa pada saat ke Yogyakarta tersebut, Penggugat ingin mengajak anaknya ke Mall, namun memang sebelumnya ada tamu laki-laki yang datang ke rumah saksi yang mengaku saudara dari Penggugat yang ingin mengajak cucu saksi pulang ke Tobelo, saksi tidak tahu kejadian selanjutnya, namun ternyata menurut informasi yang saksi terima, Penggugat yang sudah berada di Bandara Adisucipto dengan cucu hendak pulang ke Tobelo, namun karena tidak ada penerbangan ke Tobelo kemudian Penggugat pergi ke Bandara Ahmad Yani Semarang;
- Bahwa kemudian Tergugat menghubungi saksi agar saksi menyusul Penggugat ke Semarang, sesampainya di Bandara Ahmad Yani Semarang memang benar Penggugat sudah siap terbang ke Tobelo namun berhasil kami cegah;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dari Tergugat melarang Penggugat mengajak anaknya kembali ke Tobelo adalah karena di Tobelo sebagaimana saksi ketahui bahwa untuk orang-orang dewasa saja tidak kuat dengan keadaan di sana apalagi untuk bayi yang pada saat itu masih berumur kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat membawa anaknya secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa kondisi cucu sekarang setelah dirawat oleh saksi terlihat sehat dan gemuk;
- Bahwa selama cucu dirawat oleh saksi, Penggugat menjenguk anaknya sebanyak 2 (dua) kali, namun itu hanya sebentar-sebentar saja;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak pernah menengok anaknya, pernah sekali waktu menyampaikan bahwa ingin menengok anaknya di Yogyakarta namun tidak pernah datang;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat tentang seseorang yang bernama Mr. X, katanya itu teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa apabila perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang terbaik, maka saksi mengikuti kemauan mereka saja;
- Bahwa walaupun Tergugat dinas di Jakarta, namun setiap Jumat dia pulang ke Yogyakarta untuk menemui anaknya dan kembali ke Jakarta setiap Minggu sore;
- Bahwa Penggugat memang pernah punya keinginan pindah kerja di Yogyakarta namun sampai saat ini tidak terlaksana;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat dan Komandannya pernah datang ke rumah Penggugat, pada saat itu Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat menderita sakit karena adanya pengasapan yang merupakan upacara adat Penggugat;
- Bahwa saksi akhir-akhir ini belum pernah menjalin komunikasi dengan besan;
- Bahwa sekarang yang merawat anak Penggugat dan Tergugat sehari-harinya adalah saksi sebagai nenek dan juga bibantu oleh tante-tantanya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak saat pisah tidak satu rumah, yaitu pada saat Tergugat dinas di Jakarta dan Penggugat kerja di Tobelo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita apa-apa dari Penggugat terkait permasalahan yang dihadapi sehingga ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formal dan materil bukti tertulis, oleh karena itu dapat diterima. Begitu pula saksi-saksi yang diajukan adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*, dengan demikian dapat didengar keterangan mereka dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. ....-KW-15102015-0001 tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, (vide bukti P-2 = T-1);
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Tobelo bersama orang tua Penggugat;
3. Bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana sesuai Kartu tanda Prajurit TNI Nomor atas nama Tergugat (vide bukti T-8);
4. Bahwa selang 1 (satu) bulan sejak perkawinan Penggugat mengandung dan bersamaan waktunya dengan kepergian Tergugat ke Bandung untuk menempuh ujian kenaikan pangkat (DIKLAPA) sebagai seorang TNI yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Dan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan dalam keadaan mengandung tetap bekerja sebagai karyawan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah 4 (empat) bulan selesai pendidikan Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama di Tobelo, namun setelah 2 (dua) minggu sejak kepulangan Tergugat sudah mendapat surat perintah pindah ke satuan yang baru yakni PUSTERAD JAKARTA;
6. Bahwa Penggugat tidak mengikuti Tergugat pindah tugas di Jakarta karena alasan kehamilan dan Penggugat harus tetap bekerja karena masih terikat kontrak;
7. Bahwa pada saat usia kandungan 8 (delapan) bulan tepatnya tanggal 24 Desember 2015 Penggugat mengajukan cuti melahirkan dan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menyusul ke Jakarta untuk melahirkan di Jakarta;
8. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 lahir seorang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dan diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (vide bukti P-4 = T-6);
9. Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, timbul perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan berbagai macam alasan diantaranya:
  - terjadi perselisihan antara kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sendiri, yang dikarenakan ada perintah dari ibu Penggugat untuk memberikan hawa panas/penguapan (Rahu, Tradisi orang Maluku Utara) kepada anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang justru disinyalir membuat anak menjadi sakit Flek Paru-paru;
  - terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena setelah melahirkan Penggugat bermaksud membawa anak pulang ke Tobelo, karena cuti Penggugat habis dan Penggugat masih terikat kontrak kerja di Tobelo. Terhadap keinginan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengijinkan Penggugat membawa anaknya ke Tobelo dengan alasan anak masih dalam pengawasan dan cek up berkala dari dokter spesialis. Sehingga akhirnya Penggugat pulang ke Tobelo tanpa membawa anak yang baru saja dilahirkannya;
  - terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal Tergugat berjanji akan membolehkan Penggugat membawa anaknya ke Tobelo setelah anak berusia 6 (enam) bulan, namun ternyata belum genap 6 (enam) bulan usia anak tersebut telah dibawa Tergugat untuk dirawat dan dibesarkan ke rumah orang tuanya di Yogyakarta tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;



- terjadi perselisihan yang semakin hebat pada saat usia anak genap 6 (enam) bulan Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Yogyakarta, dengan maksud untuk mengambil, mengasuh dan membesarkan anak tersebut, tetapi Tergugat dan orangtuanya mempertahankan dan melarang Penggugat untuk membawa serta anak tersebut. Sehingga karena Penggugat merasa dipisahkan dari anaknya maka Penggugat nekad membawa anak tersebut untuk dibawa ke Tobelo tanpa sepengetahuan atau ijin dari Tergugat. Dan pada saat Penggugat dan anaknya sudah di bandara Ahmad Yani Semarang, maka Tergugat dan keluarganya dari Jogja datang ke bandara dan menjemput Penggugat dengan paksa untuk kembali ke Jogjakarta dan kemudian Penggugat diperbolehkan pulang ke Tobelo tanpa membawa anak;
- 10. Bahwa di Tobelo pada tanggal 11 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan kesepakatan berpisah/bercerai. Dan Penggugat akan menyerahkan hak asuh atas anak perempuan atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk dirawat dan dibesarkan oleh Tergugat, serta melepaskan hak dan tanggung jawab selaku ibu, (vide bukti P-5);
- 11. Bahwa Tergugat bertugas sebagai abdi negara, yaitu TNI di Pusat Teritorial Angkatan Darat di Jakarta, sehingga Tergugat merasa sangatlah butuh ekstra pemikiran dan koordinasi tingkat tinggi di Pusat Teritorial Angkatan Darat, arena sedikit saja melakukan kesalahan maka dampaknya akan luas bagi Satuan Teritorial Angkatan Darat di seluruh Indonesia. Oleh karena pekerjaan tersebut sehingga Tergugat hanya memiliki kesempatan 2 hari untuk menengok dan mengurus anaknya yang tinggal di Jogjakarta, kadang-kadang Tergugat sempatkan mengambil cuti tahunan atau izin untuk mengurus anak;
- 12. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin hebat antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 09 Juni 2018, pada pukul 16.00 WITA yang disebabkan adanya bukti Laporan Polisi/Pengaduan atas nama Pelapor/Pengadu Tergugat dan penggrebekan, foto dan video perbuatan perzinahan antara Penggugat dengan seorang WNA atas nama Mr. X, (vide bukti T-3). Dan Kronologi Kejadian Perihal Penangkapan Istri dari Penggugat/Tergugat NRP ..... (Jabatan TNI) atas nama Penggugat/Penggugat dengan Mr. X (WNA Australia), (vide bukti P-4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat, serta pengadilan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah ranjang;

15. Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan bahtera rumahtangga sehingga tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat selengkapya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu “apakah Penggugat sudah tepat mengajukan Gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Bantul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T-7, yaitu berupa Kartu Identitas Tergugat, dan P-3 = T-5 yaitu berupa Kartu Keluarga dan didukung oleh keterangan saksi, membuktikan bahwa Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di Kabupaten Bantul. Berdasarkan fakta tempat tinggal/domisili Tergugat tersebut berada di Kabupaten Bantul, yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 = bukti T-1, tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor .....-KW-15102015-0001 antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 Oktober 2015, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan mereka yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2015, di hadapan pemuka agama Hindu, kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Bahwa dengan telah didaftarkan dan dicatatkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, maka dengan demikian telah sah perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Serta antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perselisihan** adalah: *"keadaan tidak harmonis antara suami isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami isteri"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **terus-menerus** adalah: *"suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perselisihan dalam rumah tangga" tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam fakta hukum tersebut di atas, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah adanya masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan berbagai macam alasan diantaranya:

- bahwa setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 2 Januari 2016, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (vide bukti P-4 = T-6), timbul perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan terjadi perselisihan antara kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sendiri, yang dikarenakan ada perintah dari ibu Penggugat untuk memberikan hawa panas/penguapan (Rahu, Tradisi orang Maluku Utara) kepada anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang justru disinyalir membuat anak menjadi sakit Flek Paru-paru;
- terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena setelah melahirkan Penggugat bermaksud membawa anak pulang ke Tobelo, karena cuti Penggugat habis dan Penggugat masih terikat kontrak kerja di Tobelo. Terhadap keinginan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengijinkan Penggugat membawa anaknya ke Tobelo dengan alasan anak masih dalam pengawasan dan cek up berkala dari dokter spesialis. Sehingga akhirnya Penggugat pulang ke Tobelo tanpa membawa anak yang baru saja dilahirkannya;
- terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal Tergugat berjanji akan membolehkan Penggugat membawa anaknya ke Tobelo setelah anak berusia 6 (enam) bulan, namun ternyata belum genap 6 (enam) bulan usia anak tersebut telah dibawa Tergugat untuk dirawat dan dibesarkan ke rumah orang tuanya di Yogyakarta tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
- terjadi perselisihan yang semakin hebat pada saat usia anak genap 6 (enam) bulan Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Yogyakarta, dengan maksud untuk mengambil, mengasuh dan membesarkan anak tersebut, tetapi Tergugat dan orangtuanya mempertahankan dan melarang Penggugat untuk membawa serta anak tersebut. Sehingga karena Penggugat merasa dipisahkan dari anaknya maka Penggugat nekad membawa anak tersebut untuk dibawa ke Tobelo tanpa sepengetahuan atau ijin dari Tergugat. Dan pada saat Penggugat dan anaknya sudah di bandara Ahmad Yani Semarang, maka Tergugat dan keluarganya dari Jogja datang ke bandara dan menjemput Penggugat dengan paksa untuk kembali ke Jogjakarta dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat diperbolehkan pulang ke Tobelo tanpa membawa anak;

- terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin hebat antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 09 Juni 2018, pada pukul 16.00 WITA yang disebabkan adanya bukti Laporan Polisi/Pengaduan atas nama Pelapor/Pengadu (Tergugat) dan penggrebekan, foto dan video perbuatan perzinahan antara Penggugat dengan seorang WNA atas nama Mr. X, (vide bukti T-3). Dan Kronologi Kejadian Perihal Penangkapan Istri dari Penggugat/Tergugat NRP ..... (Jabatan TNI) atas nama Penggugat/Penggugat dengan Mr. X (WNA Australia), (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi terungkap bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah tangga yang harmonis akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak mau tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga, yakni Penggugat memilih hidup sendiri di Tobelo karena pekerjaannya tidak dapat ditinggalkan, sedangkan Tergugat hidup sendiri di Jakarta demi menjalankan tugas negara sebagai TNI. Bahkan sebagaimana berdasarkan bukti P-5 dan didukung keterangan para saksi dari Penggugat, bahwa di Tobelo pada tanggal 11 Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan kesepakatan berpisah/bercerai dan adanya penyerahan dari Penggugat terhadap hak asuh atas anak perempuannya bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk dirawat dan dibesarkan oleh Tergugat, serta melepaskan hak dan tanggung jawab selaku ibu. Hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sampai dibuatnya surat pernyataan tersebut. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut secara terus-menerus meskipun dalam rentang waktu yang tidak teratur. Dan selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah tersebut tidak ada sikap batin untuk membina hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan pisah rumah antara keduanya, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan tidak berhasilnya upaya damai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: *"antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan"*;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat pula membuktikan sangkalannya dan pada pokoknya menerima gugatan Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum-petitim gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang berbunyi: *"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitim selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang berbunyi: *"Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. ....-KW-15102015-0001 tertanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul putus karena perceraian"*, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan, maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul agar menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bali agar putusan tersebut didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku serta agar*

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerbitkan akta perceraianya*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan berlangsung, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan berlangsung dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Terhadap peraturan tersebut maka secara *ex officio* ataupun kewenangan Majelis Hakim akan mencantumkan perintah tersebut dalam amar putusan. Dan secara kewenangan pula Majelis Hakim akan membetulkan penulisan amar Penggugat angka 3 (tiga) tersebut bahwa bukan memerintahkan kepada Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul agar menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Bali**, namun yang benar adalah kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Bantul**. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian sepanjang petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang berbunyi: *“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”*, oleh karena petitum sebelumnya telah dikabulkan, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk **dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang berbunyi: *“Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku”*, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang hingga kini sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap anak yang dilahirkan oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun tidak dimohonkan hak pengasuhan anak tersebut oleh Penggugat ataupun Tergugat, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan bukti P-5, tentang Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2017, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan kesepakatan berpisah/bercerai. Dan Penggugat akan menyerahkan hak asuh atas anak perempuan atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk dirawat dan dibesarkan oleh Tergugat, serta melepaskan hak dan tanggung jawab selaku ibu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bentanda P-5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penetapan hak asuh anak dari perceraian orang tua mereka adalah salah satu langkah yang harus memperhatikan kepentingan anak. Menetapkan hak asuh anak pada salah satu pihak baik itu kepada ibu maupun bapak bukanlah merupakan pemutusan hubungan kasih sayang antara orang tua terhadap anak. Ditetapkannya salah satu pihak sebagai pemegang hak asuh bukan merupakan penghalang atau menghentikan kewajiban salah satu pihak lainnya untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak. Oleh sebab itu ada beberapa faktor penting yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian hak asuh anak. Selain kecakapan masing-masing pihak baik itu dalam hal ekonomi juga kecakapan yang berkaitan dengan akhlak yang baik, kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam mendidik anak;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak-anak dari hasil perkawinan, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, menyebutkan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- (a) Baik Ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Berdasarkan Pasal 41 tersebut di atas maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur dalam Pasal 45 pada pokoknya menyebutkan: *"bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri"*. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa Negara melalui Undang-Undang Perkawinan telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam masyarakat seringkali dijumpai istilah "bekas suami" atau "bekas isteri", namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah "bekas bapak", "bekas ibu" atau "bekas anak" karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengatur batas usia anak yang mesti diwakili orang tua, yang berbunyi: *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Jakarta Timur pada tanggal 2 Januari 2016, umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun sehingga dinyatakan belum dewasa, maka terhadap hak asuh atas anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih membutuhkan bimbingan, pendidikan dan pemeliharaan, biaya-biaya, serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat, meskipun hidupnya telah berpisah/bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat selaku orang tuanya mempunyai hak untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, oleh karenanya seorang anak tidak dapat dikuasai secara mutlak oleh salah satu pihak mengingat putusnya perkawinan tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak dengan kedua orang tuanya, meskipun anak berada di bawah Pengasuhan salah satu pihak akan tetapi antara Tergugat dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sehingga anak tersebut tidak dapat dikuasai secara mutlak oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menentukan meskipun telah ada kesepakatan dalam surat pernyataan (vide bukti P-5) terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, yaitu anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Jakarta Timur pada tanggal 2 Januari 2016, meskipun Penggugat menyatakan akan menyerahkan hak asuh atas anak perempuan atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk dirawat dan dibesarkan oleh Tergugat, serta melepaskan hak dan tanggung jawab selaku ibu, maka Majelis Hakim menyatakan kepada Penggugat maupaun Tergugat sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Bantul pada tanggal 15 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3402-KW-15102015-0001 tertanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Bantul pada tanggal 15 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3402-KW-15102015-0001 tertanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh kami, Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., dan R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Btl., tanggal 26 Juni 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan Penggugat, serta Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Btl :

1. Pendaftaran perkara .....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 683.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp 30.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp 5.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp 6.000,00;

Jumlah : Rp 854.000,00  
(delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)